



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jl. Benteng Raya Lr. 5, RT 001 RW 005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Empat, Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1426 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/13/VIII/2005, tertanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri namun Pemohon dan Termohon pisah rumah karena disebabkan oleh pekerjaan Pemohon yang setiap hari membawa mobil antara Palopo ke Koalaka, sehingga sejak awal menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara kandung ayah Pemohon di Jl. Benteng Raya Lr. 5, RT 001 RW 005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama 9 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada tahun 2015 Termohon sering menghindari Pemohon karena sudah tidak sanggup serta tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon sudah tidak mengunjungi Termohon lagi walaupun masih sering membawa mobil (Sopir) ke Kolaka, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu; , Nomor 145/13/VIII/2005 Tanggal 15 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



B. Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Lawata Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagai suami isteri, hanya saksi mengetahui dahulu setiap Pemohon ke rumah ada Termohon yang ditemani ke rumah, namun sudah beberapa hari lebaran Pemohon datang ke rumah tidak pernah lagi bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal kontrak di rumah kost dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga karena Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Pemohon kontrak di rumah saksi;
- Bahwa menurut informasi Pemohon kepada saksi Pemohon punya isteri, namun tidak pernah lagi bersama-sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon sudah lama tinggal mengontrak di rumah kontrakan saksi dan Pemohon sudah bertahun-tahun tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal mengontrak di rumah saksi dan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk rukun karena saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon. pada tahun 2015 Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah sikap Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Saksi 1 dan saksi 2 bernama Saksi 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah lama berpisah dan tanpa komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam gugatan Pemohon.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa saling memedulikan.
3. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan prilaku Pemohon dan Termohon yang telah pisah cukup lama dan masing-masing hidup sendiri-sendiri selama 6 tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing seperti memberi nafkah secara lahir

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin, sehingga mustahil bagi keduanya bisa rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 680.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)